

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN KLAUSULA EKSONERASI

I Made Argia Sukma, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: Ganaprabawa25@gmail.com

Ida Ayu Sukihana, SH., MH., Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ayu_sukihana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Asas Kebebasan berkontrak dalam perjanjian yang memiliki kaitan dengan klausula eksonerasi. Hukum perdata merupakan kaidah-kaidah hukum yang pada dasarnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan Sebagian kepentingan dari masyarakat. Didalam melaksanakan kepentingan-kepentingan tersebut terjadi perbuatan hukum yang mana diatur oleh suatu perjanjian. Dijelaskan pada pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata perjanjian merupakan perbuatan yang dilaksanakan oleh para pihak yang memiliki tujuan untuk melakukan pengingatannya satu sama lain, dan adanya kesepakatan antar para pihak. Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu diantaranya pendekatan berdasarkan Undang-Undang dan pendekatan berdasarkan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan perjanjian, Asas kebebasan berkontrak disebut juga sebagai freedom of contract memiliki arti setiap orang bebas melaksanakan perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sepanjang itu tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, ketertiban umum serta kesusilaan dan hal tersebut terkadang dapat merugikan salah satu pihak dalam sebuah perjanjian. mereka dengan mudah serta leluasa secara sepihak melakukan penentuan substansi dari perjanjian dan tidak jarang dalam perjanjian ditambahkan syarat dan/atau klausula eksonerasi

Kata Kunci: Asas kebebasan berkontrak, perjanjian, perlindungan hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the principle of freedom to contract in an agreement that is related to the exoneration clause. Civil law is the rule of law that basically regulates the interests of individuals and some interests of the community. In carrying out these interests, legal actions occur which are regulated by an agreement. Described in article 1313 of the civil law book, agreements are actions carried out by parties who have the aim of remembering themselves from each other, and there is an agreement between the parties. This study uses 2 types of approaches, namely the Statute Approach and Conceptual Approach. The result of this research is that in the implementation of the agreement, the principle of freedom of contract is also known as freedom of contract, which means that everyone is free to carry out an agreement with anyone, regardless of its content, whatever form it is not. There is a violation of law, public order and morality. And this can sometimes be detrimental to one of the parties to an agreement. they easily and freely unilaterally determine the substance of the agreement and not infrequently in the agreement added terms and/or clauses of exoneration

Keywords: The principle of freedom of contract, agreement, legal protection

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian baku atau perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha semakin marak dan nyaris diterapkan di setiap keperluan bisnis. Hal ini didasarkan pada kebutuhan efisiensi serta efektivitas kerja. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak pelaku usaha.¹ Bentuk perjanjian yang digunakan para pihak dalam perjanjian dapat berupa lisan dan tertulis. Namun seiring perkembangannya secara bertahap dan pasti bentuk perjanjian yang digunakan dalam masyarakat Indonesia telah banyak mengalami perubahan dan berkembang. Perubahan dan perkembangan tersebut tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi aspek informasi untuk memenuhi kebutuhan manusia.²

Sebagaimana dengan pengertian perjanjian pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya di sebut KUH Perdata), memberikan pernyataan bahwa perjanjian yakni persetujuan yang dilaksanakan oleh satu orang ataupun lebih yang melakukan pengikatan diri kepada satu pihak dan atau lebih dalam riwayat ilmu hukum, menurut Abdulkadir Muhammad, definisi dari sebuah perjanjian yaitu persetujuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang mana subyek itu sepakat untuk mengikat diri satu sama lain serta mempunyai tujuan akhir yang sama.³ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan keperdataan sebab dengan adanya perjanjian tersebutakan menjadi jaminan hukum para pihak dan menjadi bukti bahwa benar-benar diadakan perjanjian.⁴ Meskipun hukum perjanjian telah dilakukan pengaturannya dalam Buku III KUHPerdata, akan tetapi tiap-tiap orang saat membuat perjanjian dapat mengesampingkan aturan-aturan yang tercantum pada buku III KUHPerdata tersebut. Hal ini menurut subekti disebabkan karena aturan-aturan yang tercantum pada buku KUHPerdata tersebut umumnya hanya bersifat sebagai hukum pelengkap saja tidak sebagai hukum keras dan/atau hukum yang memaksa.⁵ Oleh karena mengandung arti sebagai hukum yang melengkapi, maka aturan-aturan buku III KUHPerdata memiliki makna:

¹ Dewi Prasintia, Putu, Sagung Wiratni Darmadi, Anak Agung, "Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 3, No. 5 (2015): 1

² Singa Sunjaya, I Kadek, "Analisa Klausula Eksonerasi Dalam Voucher Elektronik pada Aplikasi Transportasi online, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8, No.7 (2020): 2

³Titik Tri wulan Tutik, 2006, "Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia" Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hal. 243

⁴ Rimenda Karin, 2019, "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan" URL <https://media.neliti.com/media/publications/240244-urgensi-perjanjian-dalam-hubungan-keperd-8eeedd36.pdf> , diakses pada tanggal 19 Januari 2021

⁵ <https://media.neliti.com> diakses pada 23 Nopember 2020

1. Para Pihak saat melaksanakan perjanjian bisa melakukan penyimpangan dan/atau melakukan pengenyampingan berlakunya aturan sebagaimana pada buku III KUHPerduta. Dalam hal mana tentang sesuatu hak para pihak masing-masing dapat melakukan penentuan sendiri;
2. Jika pihak tidak melakukan pengaturan sama sekali atau tidak menentukan aturan-aturan perjanjian yang diadakan maka aturan-aturan yang ada dalam buku III KUHPerduta berlaku sepenuhnya;
3. Jika mengenai sesuatu hal Pihak tidak melakukan pengaturan secara lengkap maka aturan yang ada pada buku KUHPerduta sifatnya hanyalah melengkapi.

Beberapa ketentuan dalam buku III KUH Perdata tersebut bersifat terbuka, yaitu memberikan kebebasan yang sangat luas kepada masyarakat dan/atau para pihak dalam menentukan isi perjanjian asalkan tidak melanggar undang-undang. Para pihak dapat menambah atau mengurangi jenis klausula pada perjanjian sesuai kebutuhan sehingga perjanjian tersebut dapat dipatuhi secara sukarela.

Pada perjanjian standar, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pasal 1330 KUH Perdata sudah pasti terpenuhi selama masing-masing pihak memilih sendiri pihak yang akan diajak dalam membuat perjanjian, sehingga ketika suatu perjanjian telah disetujui oleh masing-masing pihak maka seketika itu tercapai kesepakatan dan saat itu juga perjanjian tersebut menjadi mengikat kedua pihak.⁶ Perjanjian akan berakhir secara *mutatis mutandis* apabila masa berlaku perjanjian telah berakhir dan seketika tanpa perlu adanya pernyataan dari para pihak.

Pasal 1338 KUHPerduta memberikan pengaturan asas kebebasan berkontrak jika seluruh perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang antara para pihak yang menyepakati. Kemudian klausula eksonerasi sebenarnya dilakukan pengaturan pula pada pasal 1493 dan 1494 KUH perdata. Dalam KUHPerduta jelasnya pasal 1493 menyebutkan bahwa para pihak berdasarkan persetujuan istimewa dapat mengembangkan ataupun melakukan pengurangan prestasi yang telah diatur oleh undang-undang itu sendiri, bahkan di sisi lain dapat dikatakan bahwa para pihak dapat membuat persetujuan dimana pihak penjual tidak diwajibkan dalam menanggung sesuatu sebab apapun, sedangkan dalam pasal 1494 KUHPerduta memberikan batasan-batasan terhadap persetujuan tersebut, dimana walaupun sudah dilakukan perjanjian jika pihak yang menjual tidak melakukan penanggungan suatu sebab apapun, akan tetapi pihak penjual akan tetap bertanggung jawab terhadap akibat suatu perbuatan yang sudah dilakukan saat perjanjian berlangsung dan sesuatu hak yang bertentangan dengan aturan ini menjadi batal. Idealnya suatu perjanjian dimulai dari itikad baik dan kepercayaan agar meminimalisir terjadinya wanprestasi.

Klausula eksonerasi pada hakekatnya merupakan adanya pembebanan resiko yang layak antara pihak dari golongan ekonomi unggul dan yang lebih lemah. Hal ini telah disalahgunakan dimana mereka dapat dengan leluasa secara sepihak menentukan isi dan luas isi dari perjanjian tersebut sehingga perlu adanya

⁶ Dianda Ega Dinanda, I Putu, I Nyoman Wita, "Asas Kebebasan berkontrak Dalam Perjanjian Baku", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 6, No.9, (2018): 5

pembatasan klausula eksonerasi di dalam perjanjian sebagai perlindungan kepada pihak konsumen pada umumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian standar telah memenuhi Asas Kebebasan Berkontrak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat perjanjian tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini dibuat agar dapat memberikan pengetahuan terkait pencantuman klausula eksonerasi terhadap asas kebebasan berkontrak pada perjanjian serta bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perjanjian itu

II. Metode Penelitian

Zaenuddin menjelaskan bahwa metode merupakan sebuah Langkah logic dalam sebuah penelitian ilmiah. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif, serta dilakukan pengkajiannya dengan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*), menggunakan studi kepustakaan, yaitu melalui mengkaji KUHPerdota serta asas-asas hukum sebagai sumber bahan penulisan.⁷ Untuk penulisan ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian standar berkaitan dengan Asas Kebebasan Berkontrak

Generalnya perjanjian yang ada pengaturannya pada pasal 1313 KUHPerdota dikatakan kurang jelas sehingga van dunne menjabarkan arti dari perjanjian, definisi dari perjanjian merupakan satu hubungan hukum antar dua pihak ataupun lebih dengan kata sepakat yang menyebabkan akibat hukum.⁸ Unsur pada perjanjian meliputi:

- a) Terdapat pihak-pihak (subyek), sedikitnya 2 pihak;
- b) Terdapat persetujuan antar pihak yang memiliki tetap;

⁷Ariesta Dwicahyani Putri, Dewa Ayu, I Dewa Nyoman Sekar, "Perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku perusahaan jasa pengiriman barang", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 01, No. 09 (2013): 3

⁸ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 100

c) Terdapat syarat-syarat tertentu sebagai substansi perjanjian.⁹

Dilihat berdasar segi isinya, dalam suatu perjanjian dilarang menggunakan klausula atau syarat yang tidak adil, disisi lain dilihat dari segi bentuk penulisannya, klausula tersebut wajib dibuat menggunakan kalimat yang jelas, sederhana, serta terang hal ini yang akan membuat mudah bisa dibaca serta dipahami oleh setiap pihak.¹⁰ Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan suatupemahaman bahwa setiap orang dapat membuat suatu perjanjian dengan siapapun.¹¹

Kebebasan berkontrak dan/atau melakukan perjanjian memberikan jaminan kebebasan kepada para pihak untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya adalah:¹²

- a) Bebas menentukan perjanjian atau tidak,
- b) Bebas menentukan dan dengan siapa akan melakukan perjanjian,
- c) Bebas menentukan isi dan klausula perjanjian,
- d) Bebas menentukan bentuk perjanjian tersebut,
- e) Kebebasan-kebebasan lainnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota memberikan penjelasan jika perjanjian yang dengan sah dibuat dapat berlaku terhadap para pihak yang menyepakatinya. Para pihak yang merancang perjanjian itu wajiblah tunduk pada perjanjian tersebut selayaknya undang-undang para pihak. Kebebasan yang dimaksud dimiliki oleh setiap individu adalah menentukan sejauh mana isi dan ketentuan dari perjanjian tersebut sesuai dengan kecakapan dan kesepakatan dari pihak-pihak. Kecakapan menjadi salah satu syarat yang penting dimana akibat yang ditimbulkan apabila salah satu pihak tidak cakap untuk itu perjanjian tersebut menjadi batal, sehingga perjanjian tersebut dianggap seolah-olah tidak pernah ada.¹³

Pasal 1320 KUHPerdota memberikan pengaturan tentang kecakapan seseorang untuk melaksanakan perbuatan hukum dengan batas usia 21 tahun. Namun batas usia untuk pribadi (orang perorangan) untuk dapat melakukan perbuatan hukum masih menjadi polemik yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena beberapa

⁹*Op.cit*

¹⁰Aprilia Widia Kristianti, Made, R.A Retno Murni, "Perlindungan Hukum Terkait Adanya Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jual-Beli Perumahan Griya Mesari Lovina-Singaraja", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7, No. 5 (2019): 3

¹¹Marsha Angela Putri Sekarini, I Nyoman Darmada, "Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 02, No. 03 (2014): 1

¹² Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.4

¹³Bima Bagus Wicaksono, Desak Putu Dewi Kasih, "Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 6, No. 10 (2018): 5

peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan yang berbeda-beda pada batas usia dewasa.¹⁴

Asas itu memberikan kebebasan pada seluruh pihak untuk melaksanakan perjanjian apa saja sesuai dengan yang tercantuk pada buku III KUHPerdara yang sifatnya terbuka pada perjanjian bernama (*nominaat*) dan tidak bernama (*inominaat*) yang tidak termuat pada KUH Perdata buku III, yang terbilang banyak yang timbul dalam praktik dewasa ini. Dengan demikian keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian merupakan upaya untuk memanfaatkan terdapatnya asas kebebasan berkontrak dari satu pihak saja dalam perjanjian.

Eksonerasi didefinisikan dengan istilah yang berbeda-beda. Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Rikjen, memberikan pengertian dari klausula eksonerasi merupakan sebuah klausula yang ada pada perjanjian, dan pada pelaksanaan perjanjian tersebut salah satu pihak tidak mengindahkan untuk memenuhi kewajibannya membayar biaya ganti rugi secara menyeluruh, dan hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya suatu tindakan ingkar janji atau suatu perbuatan yang dapat dikatakan melawan hukum. Salah satu pihak telah mempersiapkan formula sedemikian yang kemudian diberikan kepada pihak lainnya.¹⁵

Dalam praktiknya perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi, bila dikaitkan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara jika memang suatu perjanjian dengan sah dibuat mengikat seperti UU dan setiap pihak harus melaksanakan seluruh kesepakatan yang ada. Disamping itu para pihak juga terikat dengan itikad baik. Asas itikad baik bukanlah asas yang perlu diterapkan namun harus diindahkan dalam pembuatan suatu perjanjian tersebut. Hal ini dapat meminimalisir kemungkinan terjadi wanprestasi.¹⁶

Dengan ajaran itikad baik dapat dikatakan bahwa dalam suatu perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi tetap harus mengindahkan itikad baik. Prinsipnya bahwa klausula eksonerasi boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian sesuai dengan hakekat kebebasan, namun hal itu perlu dibatasi agar kepentingan pihak lain tidak dikorbankan serta dirugikan.

Sebagian klausula eksonerasi dibuat atas dasar kepentingan satu pihak, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan hukum masyarakat sekaligus para pihak belum memadai, padahal penentuan larangan pencantuman klausula eksonerasi pada Pasal 18 ayat (1) UUPK mempunyai tujuan yang lebih besar yaitu untuk melindungi pihak yang kedudukannya lemah.¹⁷ Berkaitan dengan hal tersebut agar para pihak

¹⁴Endi Suadnyani, Ni Nyoman, AA. Sagung Wiratni Darmadi, "Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian di Hadapan Notaris", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 5, No. 1 (2017): 3

¹⁵Ariesta Dwi Cahyani Putri, Dewa Ayu, "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Perusahaan Jasa Pengiriman barang", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 01, No. 09 (2013): 2

¹⁶Krisna Wahyu Wijaya, I Gede, Nyomat Satya Yudha Dananjaya, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 6, No. 8 (2018): 6

¹⁷Karin Rimenda, I Ketut Westra, "Pelaksanaan Larangan Klausula Eksonerasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Usaha Layanan Jasa Di Kota Denpasar" *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 01, No. 09 (2013): 10

paham dengan jenis perjanjian yang akan dibuat dan dengan siapa akan melakukan perjanjian, sehingga tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.

3.2 Perlindungan Hukum Pada Pihak Yang Dirugikan Akibat Klausula Eksonerasi

Suatu perjanjian terjadi dikarenakan kebutuhan para pihak, idealnya kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban secara selaras dalam undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Konsumen diwajibkan pula beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.¹⁸

UU No. 8/1999 mengenai Perlindungan Konsumen tidak memuat mengenai pengertian dari klausula eksonerasi, melainkan hanya memuat pengertian dari klausula baku yaitu setiap ketentuan atau syarat yang terlebih dahulu disiapkan maupun ditetapkan oleh pelaku usaha secara sepihak dan terdapat di dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat sehingga konsumen wajib mengikuti ketentuan tersebut.¹⁹

Dari uraian pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa terhadap perjanjian yang dibuatnya berdasarkan itikad baik sepantasnya dapat diterima. Sedangkan klausula eksonerasi dibuat dengan menyalahgunakan keadaan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Demikian pula klausula eksonerasi yang dibuat bertentangan dengan kesusilaan adalah batal demi hukum. Selanjutnya, klausula eksonerasi yang tidak diinformasikan secara layak pada pihak lain, maka persyaratan itu sepatutnya bukan merupakan bagian dari perjanjian itu. Akibatnya, bahwa klausula eksonerasi menjadi tidak mengikat (tidak bermakna).

Selanjutnya pada UU No. 8/1999 pada bab V tentang ketentuan pecantuman klausula baku secara eksplisit. Tegas melarang penggunaan klausula eksonerasi oleh pelaku usaha. Larangan ini memiliki maksud agar menetapkan kewenangan yang setara diantara kedua belah pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Disamping itu pembatasan-pembatasan itu dalam praktik peradilan peranan hakim memang sangat strategis manakala terjadi sengketa antara para pihak.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi yang disalahgunakan, seperti misalnya untuk membebaskan atau bahkan untuk menghapuskan tanggung jawab salah satu pihak adalah bertentangan dengan undang-undang, disamping itu jika sengketa maka Lembaga peradilan mempunyai peranan untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah. Sejatinya pemerintah Indonesia telah mengatur masalah larangan atas penerapan klausula eksonerasi dalam UU No. 8/1999 pada pasal 18, yaitu terhadap perjanjian (standar) yang memuat klausula eksonerasi dinyatakan batal demi hukum dan terhadap pelanggaran pasal itu akan diancam dengan Pidana Penjara maupun denda.²⁰

¹⁸ Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu, Ida Bagus Putu Utama, "Perjanjian Baku dalam Hukum perlindungan Konsumen", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 6, No.2 (2018): 4

¹⁹ Maharani Chintya Anjani, Ida Ayu, I Wayan Novy Purwanto, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pecantuman Klausula Eksonerasi Pada Nota Laundry", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8, No. 3 (2020): 6

²⁰ Junitri Paramitha, Anak Agung Ketut, Iengah Suharta, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 4, No.3 (2016): 5

IV. Kesimpulan

Bertolak dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa klausula eksonerasi tidak dapat memenuhi asas kebebasan berkontrak (*partijauautonomie*) karena bertentangan. Yang mana para pihak secara leluasa menentukan jenis perjanjian dan isinya. Makna dan hakikat dari klausula eksonerasi yakni terdapat pembebanan resiko yang layak. Akan tetapi keberadaan klausula eksonerasi pada perjanjian (standar) banyak diisalahgunakan hingga upaya menghapus tanggung jawab. Pihak yang dirugikan dapat secara tegas untuk menuntut salah satu pihak apabila nyata-nyata dengan bukti yang cukup telah melanggar isi kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sebaiknya klausula eksonerasi tidak tercantum dalam perjanjian (standar) karena bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Sudah sepantasnya ada upaya yang tegas agar penggunaan klausula eksonerasi di batasi penggunaannya demi kepentingan konsumen agar tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hs, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007).

Titik, Tutik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher, 2006).

Jurnal

Ariesta Dwicahyani Putri, Dewa Ayu, I Dewa Nyoman Sekar, "Perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku perusahaan jasa pengiriman barang", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 01, No. 09 (2013)

Aprilia Widia Kristianti, Made, R.A Retno Murni, "Perlindungan Hukum Terkait Adanya Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jual-Beli Perumahan Griya Mesari Lovina-Singaraja", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7, No. 5 (2019)

Bima Bagus Wicaksono, Desak Putu Dewi Kasih, "Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 6, No. 10 (2018)

Dewi Prasintia, Putu, Sagung Wiratni Darmadi, Anak Agung" Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 03, No. 05 (2015)

- Dianda Ega Dinanda, I Putu, I Nyoman wita, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 6, No.9, (2018)
- Endi Suadnyani, Ni Nyoman, AA. Sagung Wiratni Darmadi, "Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian di Hadapan Notaris", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 5, No. 1 (2017)
- Junitri Paramitha, Anak Agung Ketut, I Nengah Suharta, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*,4, No.3 (2016)
- Karin Rimenda, I Ketut Westra, "Pelaksanaan Larangan Klausula Eksonerasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Usaha Layanan Jasa Di Kota Denpasar" *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 01, No. 09 (2013)
- Krisna Wahyu Wijaya, I Gede, Nyomat Satya yudha Dananjaya, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online" *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 6, No. 8 (2018)
- Maharani Chintya Anjani, Ida Ayu, I Wayan Novy Purwanto, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pecantuman Klausula Eksonerasi Pada Nota Laundry", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8, No. 3 (2020)
- Marsha Angela Putri Sekarini, I Nyoman Darmada, "Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 02, No. 03 (2014)
- Singa Sunjaya, I Kadek, I Made Dedy Priyanto, "Analisa Klausula Eksonerasi dalam Voucher Elektronik Pada Aplikasi Transportasi Online", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8, No.7 (2020)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan R. Subekti cet ke-25, 1992, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Website

Rimenda Karin, 2019, "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan" URL <https://media.neliti.com/media/publications/240244-urgensi-perjanjian-dalam-hubungan-keperd-8eeedd36.pdf>, diakses pada tanggal 19 Januari 2021.

<https://media.neliti.com> diakses pada 23 Nopember 2020.